



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI, DAN SAKSI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 20 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Hafidz

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli, dan Saksi Pemohon (IV)

**Rabu, 20 Desember 2023, Pukul 10.39 – 11.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Muhammad Hafidz

B. Saksi dari Pemohon:

Ngadinah

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Henri Unesdo | (Kemenkumham) |
| 2. M. Fuad Muiin | (Kemenkumham) |
| 3. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 4. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 5. Indah Anggoro Putri | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 6. Agatha Widianawati | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 7. Hendry Wijaya | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 8. Waliyudin | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 9. Lukas | (Kementerian Ketenagakerjaan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.39 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai, ya, persidangan Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam Sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan Hafidz meskipun sudah kan formalnya memperkenalkan dulu.

2. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafidz selaku Pemohon Prinsipal. Sebagai informasi hari ini juga saya menghadirkan 1 orang saksi bernama Ibu Ngadinah dan sedianya harusnya juga 1 orang ahli, tapi karena satu dan lain hal termasuk pemajuan jadwal dari Mahkamah, maka kami diberi kesempatan untuk waktu untuk menghadirkan ahli pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Ada pemajuan ... memajukan? Tanggal atau jam?

4. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya. Harusnya hari Kamis, tapi ini hari Rabu.

5. KETUA: SUHARTOYO

Tapi masih tetap mau mengajukan? Baik. Dari Pemerintah, silakan.

6. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI

Izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir dari kami Kementerian Ketenagakerjaan terdiri dari saya sendiri Indah Anggoro Putri, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Ibu Agatha Widianawati, Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di JP Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan. Kami bersama

dengan Tim Litigasi Kementerian Ketenagakerjaan serta didampingi pula oleh Tim Litigasi Kementerian Kumham dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Baik, Bu Dirjen. Hari ini untuk mendengar keterangan saksi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pemohon yang sedianya juga akan mengajukan ahli, nanti kita jadwalkan untuk sidang mendengar keterangan ahlinya. Mana Saksinya? Silakan, Ibu maju ke depan untuk mengucapkan sumpah dulu. Mohon berkenaan Yang Mulia Prof. Guntur untuk memandu lafal sumpahnya.

8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya. Ibu Ngadinah sebagai Saksi bersedia diambil sumpahnya, ya. Baik, ikuti lafal sumpah yang saya bacakan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

9. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Baik. Terima kasih, kembali ke tempat.

11. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia. Mau dialog apa dibacakan ini Hafidz?

12. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya, izin, Yang Mulia. Jadi mungkin nanti Bu Ngadinah akan menyampaikan paparannya termasuk kompetensi dia sebagai saksi dan yang lain.

13. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Silakan, Bu, di podium, Bu.

14. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

16. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Selamat siang. Terima kasih kepada Yang Mulia memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kesaksian hari ini. Saya akan membacakan keterangan saya sebagai ... secara tertulis sebagaimana yang pernah saya alami dan saya ketahui waktu saya masih di pengurus di tingkat perusahaan.

Sebelumnya saya mungkin memberikan sedikit tentang saya. Saya Ngadinah. Saksi pernah bekerja, hadir di sini sebagai saksi dan saksi kemudian ... saya sebut nama Ngadinah menjadi saksi di sini. Saksi benar bekerja di perusahaan PT ... pernah bekerja di PT ... di perusahaan pabrik sepatu yang berlokasi di Tangerang sejak tahun 1995 sampai dengan 2004. Besaran upah yang dulu Saksi terima pada masa bekerja di sana adalah termasuk dalam kualifikasi industri padat karya, tempat kerja kami adalah itu. Maka upaya yang diterima Saksi tidak lebih dari upah minimum, kecuali perusahaan menyuruh untuk bekerja lembur. Selama bekerja di pabrik sepatu, perusahaan melakukan pelanggaran normatif pada masa itu, seperti hal-hal normatif antara lain seperti hak cuti, cuti haid, dan kemudian kebebasan berserikat dan lain-lainnya, hak-hak lainnya.

Saksi pada tahun 1999 bergabung dengan perkumpulan buruh pabrik sepatu atau disingkat kemudian menjadi PERBUPAS. Saksi dipercaya untuk menjadi sekretaris pada masa itu. Pada September ... pada September tahun 2000, Saksi bersama dengan teman-teman melakukan aksi mogok kerja selama 4 hari yang menuntut agar perusahaan memberikan hak kebebasan bersikap, hak cuti haid, kemudian uang makan, dan pemberian uang pesangon, dan juga uang jasa pada waktu itu apabila perusahaan melakukan pemutusan ... apa ... perusahaan melakukan pemutusan ... pemutusan hubungan kerja, perusahaan tidak memberikan pesangon. Pada tanggal 23 April tahun 2001, saksi ditahan di LP wanita Tangerang atas tuduhan perusahaan ... apa ... saksi melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan menghasut dengan menggunakan Pasal 160, Saksi ditahan selama 29 hari di LP wanita Tangerang. Selama proses persidangan kemudian pengadilan negeri memutuskan bahwa Saksi tidak bersalah dan diputus bebas.

Saksi setelah keluar dari penjara itu kemudian masih tetap aktif menjadi pengurus serikat pekerja dan sering mendampingi teman-teman

buruh di tingkat perusahaan yang ada perkara hubungan industrial. Mereka mengalami pemutusan hubungan kerja hingga ke pengadilan hubungan industrial karena mendirikan serikat buruh dan kemudian Saksi mendirikan serikat buruh di tahun 2008 sampai dengan 2010. Selama tahun ... selama 2 tahun memperjuangkan ... sebentar saya ulangi, Saksi pernah mendampingi teman-teman buruh di Jakarta Utara yang berjumlah 411 orang. Mereka mengalami pemutusan hubungan kerja hingga berproses ke pengadilan hubungan industrial karena mendirikan serikat buruh di tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Selama 2 tahun memperjuangkan hak-haknya dengan menolak pemutusan hubungan kerja yang sudah tidak pernah diberikan upah selama proses, mereka bekerja serabutan. 411 orang yang berproses mengalami pemutusan hubungan kerja karena tidak menerima upah, mereka melakukan pekerjaan serabutan, ada yang mereka jualan, ada waktu itu bikin jahe, dan lain-lain untuk mempertahankan agar mereka tetap bisa berjuang. Kemudian juga agar mereka bisa hadir di pengadilan pada saat sidang, kemudian untuk operasional ke pengadilan. Walau tidak semua buruh bisa patungan, tetapi bagi para buruh yang saat itu sedang tidak bekerja, maka sekecil apa pun uang yang mereka kumpulkan adalah hasil dari menghemat makan sehari-hari dan itu sebenarnya bukan hanya di ... apa namanya ... buruh yang saya tangani di situ, di beberapa tempat juga secara umum buruh pasti seperti itu.

Selama hampir 15 kali menghadiri persidangan, akhirnya pengadilan mengabulkan gugatan kami yang tadi yang tersebut yang Saksi ajukan sebagai kuasa hukum mereka. Perusahaan dan putusan pengadilan ... perusahaan dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor 68 Tahun 2009 dihukum untuk mempekerjakan kembali para buruh dan membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00. Namun, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 216 Tahun 2010, perusahaan yang dihukum membayar biaya perkara tidak pernah membayarkan kepada para pekerja yang saat awal mendaftarkan gugatan sudah membayar panjar biaya perkara.

Setelah kasus perusahaan tersebut, saksi juga telah beberapa kali melakukan pendampingan buruh-buruh yang diputuskan hubungan kerjanya oleh pengusaha di pengadilan. Bagi buruh, seperti yang saksi lihat sendiri mengumpulkan uang untuk membayar biaya perkara di pengadilan adalah dengan cara mengurangi atau menyisihkan biaya makan sehari-hari dari pekerjaan yang serabutan. Bahkan ada juga yang menjual barang miliknya agar kasusnya bisa ditangani oleh pengadilan.

Saksi sependapat dengan Pemohon yang meminta agar amar putusan pengadilan berkaitan dengan biaya perkara dapat diperjelas kepada siapa pihak yang kalah tersebut harus membayar. Bagi saksi dan teman-teman buruh tidak keberatan jika harus membayar panjar biaya perkara dengan aturan biaya tersebut dikembalikan apabila perusahaan

dihukum untuk membayar biaya perkara. Karena biaya yang dikeluarkan oleh buruh adalah hasil dari cara mengurangi biaya makan sehari-hari dan dengan kata lain merih[sic!]. Sekian yang saya bacakan, nanti kalau ada yang kurang lengkap bisa ditanyakan kembali. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO

Silakan duduk kembali. Ada yang mau ditanyakan Pemohon?

18. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa yang ingin Pemohon minta penegasan dari Saksi. Pertama, Saksi dalam ... tadi dalam keterangannya mengatakan sudah pernah mendampingi buruh. Mohon penegasan dulu, Yang Mulia bahwa Saksi ini kami hadirkan untuk menguatkan argumentasi Pasal 96, tidak pasal 82.

Nah, saat Saksi mendaftarkan gugatan ke pengadilan hubungan industrial, saya minta diceritakan secara singkat bagaimana Saksi mendaftar (...)

19. KETUA: SUHARTOYO

Pasal 97 atau 96?

20. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Oh, ya 97, 97 ... maaf, Yang Mulia. Bagaimana mekanisme pembayaran panjarnya? Bagaimana daftar gugatannya? Ada syarat-syarat apa yang harus di ... apa namanya ... disertakan dalam proses mengajukan gugatan termasuk dengan pembayaran panjar biaya perkara. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi Saksi mengatakan dalam keterangannya sudah pernah mendampingi perkara pekerja yang putusannya dikabulkan oleh Majelis Hakim di tingkat pengadilan. Pengadilan mana itu ada, kemudian kasus PT apa? Kemudian, tadi Saksi mengatakan bahwa Tergugatnya, yaitu perusahaan, kalah dan harus membayar, begitu. Kemudian, bagaimana si Tergugat atau si majelis hakim itu dalam menetapkan Termohon atau Tergugat dalam membayar biaya perkara? Kepada siapa, gitu ya, biaya perkara itu dibebankan dan harus dibayarkan?

Lalu yang kedua ... yang ketiga, apakah Saksi pernah mendampingi pekerja di pengadilan hubungan industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00? Tadi kalau yang Saksi ceritakan pasti kalau bayar panjar itu di atas Rp150.000.000,00, kalau di bawah menurut pengalaman Saksi, siapa pihak yang dituju oleh majelis

hakim untuk membayar biaya perkara? Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO

Bisa langsung dijawab, Ibu. Pakai miknya!

22. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Baik, izin untuk menjelaskan yang pertama. Syarat untuk mendaftarkan gugatan di pengadilan hubungan industrial sebenarnya sudah sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Perselisihan Industrial. Pertama, memang ada perselisihan antara dua belah pihak, antara pekerja dan pengusaha, kemudian sudah ada risalah perundingan, itu syarat-syaratnya. Sudah ada anjuran dari dinas ketenagakerjaan hasil dari mediasi dan kemudian didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial setempat, kalau yang untuk bayar panjar perkara biasanya kalau yang di atas Rp150.000.000,00 memang yang mendaftarkan perkara yang membayarkan biaya perkaranya, dan kemudian soal pembayarannya waktu itu sudah pernah juga waktu zaman itu masih di case di pengadilan dan kemudian sudah melalui transfer bank.

Nah, bagaimana dan kepada siapa tadi kalau ada pihak-pihak yang kalah dalam hal pembiayaan? Kemudian majelis hakim memutuskan apabila ... majelis hakim memutuskan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, itu juga saya sendiri sebenarnya beberapa kali pernah mengalami itu. Nah, yang khusus bisa dibawa hari ini ke sini adalah PT Megaria di Jakarta Utara yang tadi saya sempat sampaikan 411 orang, itu PT Megaria dan di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, gitu ya.

Kemudian, siapa yang membayar? Dan sampai hari ini setelah beberapa kali saya mendampingi teman-teman buruh ketika ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tergugat dalam hal ini adalah yang menjadi tergugatnya pengusaha, sepanjang saya mendampingi teman-teman buruh itu, saya belum pernah mengalami atau merasakan atau ... apa, ya ... bahwa pengusaha itu membayarkan biaya perkaranya itu kepada buruh, misalkan mengganti biaya perkara yang sudah dikeluarkan oleh buruh atau ke pengadilan. Setahu saya tidak, tapi saya enggak tahu ya, kalau memang mereka sudah membayar juga. Tapi sepanjang yang pernah saya ketahui, saya pernah alami, tidak pernah, tidak pernah ada perusahaan yang membayarkan itu ke pihak buruh, misalnya mengganti biaya perkara karena pihak buruhnya sudah membayar terlebih dahulu. Kalau perkara yang di bawah 150 itu kan memang buruh tidak dikenakan biaya perkara. Jadi kalau sudah 150 ke atas, baru ada biaya perkara.

Sepertinya itu, Pak Hafidz.

23. KETUA: SUHARTOYO

Cukup?

24. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Cukup atau kurang?

25. KETUA: SUHARTOYO

Masih ada atau cukup? Cukup.
Dari Pemerintah ada yang ditanyakan kepada Saksi?

26. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI

Izin, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah ingin bertanya kepada Saksi terkait Pasal 82, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Jangan pendapat, ya, Bu.
Saksi itu enggak boleh ditanya pendapat.

28. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI

Oh, ya. Baik.

29. KETUA: SUHARTOYO

Hanya fakta yang kira-kira diketahui, dirasakan oleh Saksi.

30. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI

Ya, baik.

31. KETUA: SUHARTOYO

Lihat dan sebagainya.
Silakan.

32. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI

Mohon maaf, Yang Mulia.

Kepada Saksi Ibu Ngadinah. Tadi mencermati apa yang Ibu Ngadinah sampaikan, kami sebenarnya sekali tertarik untuk mendengar lebih lanjut, Yang Mulia, pengalaman Saksi, dalam hal ini Saksi sendiri, Bu Ngadinah sendiri, mengalami kasus PHK, kemudian Saksi ... Saksi kemudian ditolak oleh pengadilan hubungan industrial. Demikian, mohon izin, Yang Mulia. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ada pengalaman Ibu di ... pernah di PHK, kemudian mengajukan gugatan di pengadilan ... PHI, pernah?

34. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Baik. Kalau yang namanya berperkara, ya, gitu, kan, karena saya ada beberapa kali mendampingi teman-teman buruh, pernah ada yang mengajukan, ditolak, gitu, kan. Ada yang (...)

35. KETUA: SUHARTOYO

Ini perkara yang berkait dengan teman-teman Ibu atau Ibu sendiri?

36. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Kalau saya kebetulan, saya enggak mengalami PHK.

37. KETUA: SUHARTOYO

Enggak pernah, ya?

38. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Saya mengundurkan diri.

39. KETUA: SUHARTOYO

Ada yang lain?

40. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

Dari Hakim ada yang di ... silakan, Prof. Guntur.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.

Ibu Ngadinah selaku Saksi, ya. Tadi saya mendengar bahwa Ibu selalu mendampingi buruh dalam hal berperkara di pengadilan pengadilan hubungan industrial dan belum pernah berperkara langsung, ya, hanya selalu mendampingi teman?

43. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Karena memang tidak pernah mengalami kasus PHK, kan gitu, ya?

Nah, Ibu, selama Ibu mendampingi rekan-rekan, teman-teman buruh yang berperkara di pengadilan hubungan industrial ini, apa Ibu pernah mengala ... apa ... pengalaman Ibu, itu ada enggak ketidakkonsistenan yang Ibu lihat antara ... ini kan menyangkut biaya perkara nih, ya. Bahwa ada perkara yang pernah dikembalikan, dibayar kembali, atau ada yang sama sekali tidak pernah? Dari pengalaman Ibu yang sudah beberapa kali mendampingi teman-teman, ya, sebagai aktivis ini, ya, mendampingi. Itu gimana pengalaman, Ibu?

45. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Saya boleh mempertegas, Pak, supaya enggak keliru nanti dalam menjawab.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya.

47. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Artinya, perkara yang sudah dibayar oleh perusahaan atau oleh si buruh?

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya, ini kan buruh pasti membayar dulu pada saat mengajukan perkara. Nah, ini kan konteksnya setelah dinyatakan kalah, perusahaan dinyatakan kalah, ya, dan tentu dia harus membayar ... membayar ... dibebani pembayaran biaya perkara dan biaya perkara ini menjadi soal, apakah itu pertama, perusahaan mana yang dibebani untuk membayar itu? Satu.

Kemudian yang kedua, kalau toh sudah dibayar, apakah itu dibayarkan langsung kepada buruh yang sudah membayar panjar? Ya, kan gitu. Atau perusahaan menyerahkan, menyetor ke pengadilan? Kan gitu, untuk nanti diserahkan kembali ke buruh yang membayar panjarnya tadi, dikembalikan. Nah, ini pengalaman Ibu bagaimana anunya nih, case-nya gitu, contoh-contohnya kita mau tahu, gitu. Silakan, Ibu!

49. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Baik, seperti saya sudah jelaskan tadi. Bahwa sependek saya ... atau selama saya telah mendampingi teman-teman buruh, belum ada pernah yang ... baik dikembalikan, gitu kan, oleh pengadilan, ataupun oleh pengusaha yang dihukum untuk membayar biaya perkara. Membayarkan langsung ke buruhnya atau membayar melalui pengadilan. Itu yang kemudian dibayarkan (...)

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Belum pernah ada?

51. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Belum pernah.

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Sekarang, apa pernah, Ibu selaku yang mendampingi ada ikhtiar bagaimana? Ada enggak, ikhtiar, wah, ini kan kita sudah ... perusahaan dinyatakan kalah nih, mestinya ... ya, menurut Ibu itu kan mestinya ya, kami yang ... uang panjar yang telah kami patungan ini kemudian membayarkan panjar, lho ini apa, nih? Pengalaman Ibu mengatakan tadi tidak pernah dikembalikan. Nah, ini apakah memang sama sekali tidak pernah dikembalikan atau memang sudah ada, atau itu memang menjadi biaya yang harus dibayarkan? Nah, itu pengalaman Ibu seperti apa?

53. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Di beberapa kali saya pernah, karena begitu setelah berproses beberapa kali, gitu kan. Beberapa kali menanyakan, gitu kan, bahwa ada putusan misalkan ada beberapa putusan yang menyatakan bahwa menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya.

55. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Kemudian kami sebagai pendampingnya buruh, ketemulah sama pihak pengadilan, ya gitu kan. Ini kan sudah ada putusan ini, berarti punya buruh bisa dikembalikan, dong?

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya.

57. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Bahasa kamilah, ya, gitu kan.

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Terus?

59. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Bahasanya enggak, itu kan sudah buat biaya masuk panggilan surat, rilis, gitu-gitu kan.

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Oh.

61. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Seperti itu sih, Pak Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Sementara yang dibebani perusahaan untuk membayar biaya perkara itu tidak ... tidak ada informasi, tidak ada data, tidak ada apa?

63. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Ya.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Seperti itu, Bu, ya.

65. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Ya, dan di satu perkara saya pernah di Serang, karena kan seharusnya bayarnya enggak ... waktu itu sampai di atas Rp1.000.000,00 lebih ya, pengadilan minta biaya panjar perkaranya, dan seharusnya enggak sampai segitu. Kemudian, saya mencoba komunikasi dengan Paniteranya, ini kan ... di situ kan dituliskan di putusan, biaya perkara sekian, sementara panjar kami Rp1.000.000,00 lebih, gitu kan, dan saya coba ketemu sama, "Ini kan biaya perkaranya hanya sekian, kemudian ini ada sisa, bisa enggak, Pak, kami minta?"

Nah, kami harus meminta itu dan sekalipun itu tidak dikembalikan semua sisanya sih, Pak.

66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya, memang sama sekali pengalaman Ibu tidak pernah ada yang kembali, gitu?

67. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Kalau yang dari perusahaan misalkan seperti yang kami maksud itu (...)

68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Sama sekali (...)

69. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Tidak, tidak.

70. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya, baik, terima kasih, Bu, ya. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

71. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia. Cukup, ya. Ya, itu Ibu kan sebenarnya belum, ya, belum pernah menyaksikan bagaimana eksekusi putusan itu. Pernah menyaksikan?

72. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Karena saya belum ... apakah nanti yang saya maksud itu seperti yang dimaksud oleh Yang Mulia, ya. Bahwa menyaksikan putusan kan ketika putusan itu (...)

73. KETUA: SUHARTOYO

Menyaksikan eksekusi putusan pernah, belum?

74. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Karena eksekusinya kalau pembayaran pesangon itu kan dibayarkan pesangon, ya.

75. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

76. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Dan itu biasanya pasti diwakilkan oleh kuasa hukumnya atau pengurus (...)

77. KETUA: SUHARTOYO

Oh, Ibu belum pernah menyaksikan kan?

78. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Sudah.

79. KETUA: SUHARTOYO

Sudah.

80. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Ketika menerima itu memang (...)

81. KETUA: SUHARTOYO

Dari pihak pengusaha? Dari pihak yang kalah?

82. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Ya.

83. KETUA: SUHARTOYO

Pernah? Diperhitungkan enggak biaya perkara yang sudah dikeluarkan itu menjadi satu kesatuan dengan kewajiban yang kalah diakumulasikan?

84. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Sejauh ini seingat saya, itu tidak.

85. KETUA: SUHARTOYO

Tidak, ya. Karena kan eksekusi itu ada dua, ada riil, kemudian ada pembayaran sejumlah uang.

86. SAKSI DARI PEMOHON: NGADINAH

Ya.

87. KETUA: SUHARTOYO

Kalau pembayaran sejumlah uang, memang kendalanya eksekusi semata-mata sebagaimana jumlah amar putusan. Tapi kalau kemudian pihak yang kalah tidak mau membayar, harta benda miliknya bisa disita untuk membayar kewajiban yang ada di amar putusan itu.

Nah, ketika harta benda itu disita, kemudian dieksekusi lelang, nilai hasil lelangnya untuk membayar kewajibannya sebagaimana yang ada di dalam amar putusan, itu akan dihitung semua. Biaya lelangnya berapa, kemudian biaya perkara juga. Bahkan, biaya lawyer pun bisa

dihitung oleh juru sitanya sebenarnya. Tapi, ya, paling tidak kalau biaya lawyer-nya agak jauh, ya. Biaya perkara itu yang kemudian bisa diakumulasikan kalau memang kemudian di-refer menjadi eksekusinya ke eksekusi riil, eksekusi lelang itu melalui pembayaran sejumlah ... pembayaran sejumlah uang dengan cara melelang itu. Tapi kalau pembayaran sejumlah uang secara langsung, itu memang pihak yang kalah hanya kemudian membayar sejumlah uang yang sebagaimana disebutkan dalam amar itu, memang ada perbedaan. Tapi kalau juru sita itu apa ... komprehensif, sebenarnya bisa kemudian mengakumulasikan, termasuk biaya perkara itu. Karena eksekusi pada dasarnya pembayaran sejumlah uang sebagaimana yang ada di dalam amar putusan plus jumlah yang menjadi beban tergugat yang disebut dalam amar putusan berkaitan dengan jumlah biaya perkara itu.

Nah, yang ... itu yang kemudian mungkin yang dimohonkan Pemohon itu kadang-kadang itu disebutkan di dalam putusan yang di atas Rp150.000.000,00 itu dibebankan kepada yang kalah, dibebankan kepada yang memang, kemudian biaya perkara tidak ditentukan secara tegas. Karena kan di bawah Rp150.000.000,00 sebenarnya dibebankan kepada negara, ya, Bu Dirjen, ya? Kemarin kami dari Hakim minta lho, itu sebenarnya rincian-rincian. Sudah disampaikan belum?

88. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI

Belum, Yang Mulia. Di kesempatan mendapat mendatang akan kami sampaikan.

89. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Kami kan minta waktu itu.

90. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI

Ya, ya.

91. KETUA: SUHARTOYO

Apakah relev ... masih relevan? Karena, ya, kami dari Para Hakim ini pernah yang ... ada yang punya pengalaman jadi ketua pengadilan hubungan industrial. Apakah peraturan-peraturan itu masih relevan sampai hari ini atau tidak? Nanti bisa kami jadikan apa ... referensi untuk mempertimbangkan Permohonan ini.

92. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI

Baik, Yang Mulia. Akan kami sampaikan pada kesempatan mendatang.

93. KETUA: SUHARTOYO

Hafidz, cukup untuk Ibu ini?

94. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Cukup, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya.

Baik, terima kasih, Bu, atas Keterangannya.

Kemudian sidang selanjutnya, Saudara Pemohon, Mahkamah akan menentukan ... masih tentatif ini karena kami akan menyusun agenda sidang di awal tahun. Nanti kami akan beritahukan kepastiannya dengan berpedoman pada tenggang waktu yang cukup. Oleh karena itu, tetap dipersiapkan untuk ahlinya, termasuk keterangannya 2 hari sebelum hari H-nya. CV dan keterangan atau persetujuan dari ... izin dari kampus kalau yang bersangkutan akademisi. Ya, Hafidz, ya?

Itu, Ibu. Nanti Pemerintah akan ada rencana mengajukan ahli juga atau saksi?

96. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI

Tidak, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO

Tidak, ya, baik. Kita beri tahukan nanti untuk persidangan selanjutnya.

98. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Yang Mulia, mohon izin sebentar, Yang Mulia. Kemarin itu waktu Kepaniteraan memberitahukan pemajuan jadwal itu hanya 3 hari sebelumnya.

99. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

100. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Karena ini untuk ahli, jadi saya mohon untuk diberitahukan 1 minggu sebelumnya (...)

101. KETUA: SUHARTOYO

Ya, nanti. Ya, kalau 1 minggu mungkin kan, 3 hari tidak salah.

102. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya, tidak salah, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO

Maksudnya lebih agak ke depan?

104. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya. Cuma agak (...)

105. KETUA: SUHARTOYO

Ya, nanti dipertimbangkan. Saya kira yang kemarin menyalahi hukum acara kurang dari 3 hari, jadi kami akan tegur Panitera itu. Baik, nanti dipertimbangkan.

106. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Kemarin 3 hari, Yang Mulia. Jadi, jangan ditegur. Kemarin memang 3 hari. Cuma bagi kami enggak cukup untuk ahli.

107. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Kalau kurang akan kami tegur.

108. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Baik.

109. KETUA: SUHARTOYO

Tapi karena pas, ya, kami tidak ada alasan untuk menegur.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.09 WIB

Jakarta, 20 Desember 2023
Panitera,
Muhidin

